



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Batang
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh kuasanya SAHALA INDRA BRESMAN, S.H., dan kawan-kawan selaku Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC AAI Jakarta Timur, beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon, Jl. Raya Pondok Kelapa No.9J, Duren Sawit, Jakarta Timur 13240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. __ /SKK/POSBAKUM-AAI/JAK-TIM/II/2024, tertanggal 24 Januari 2024, persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 76/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Brt tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam kotak-kotak;
 - 1 (satu) Buah sweater warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Lapangan Kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN yang lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, berkenalan dengan terdakwa Terdakwa kemudian menjalin hubungan / pacaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya. Kemudian terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN dirumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah sampai di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetujuan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau. Kemudian terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua tangan terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil meregangkan kedua kaki terdakwa sehingga badan saksi Anak KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi Anak KORBAN dari luar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN, kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam sweater saksi Anak KORBAN dan memegang payudara saksi Anak KORBAN sambil menaikkan BRA yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga payudara saksi Anak KORBAN terlihat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berpindah posisi kembali ke samping saksi Anak KORBAN dan mengecup payudara saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa membuka sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga terlepas, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi Anak KORBAN hingga selutut, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang terdakwa pakai hingga telanjang. Kemudian dalam posisi sambil berdiri terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Anak KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi Anak KORBAN tiduran diatas kasur, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam mulut saksi Anak KORBAN dan menyuruh saksi Anak KORBAN untuk menghisap penis terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Anak KORBAN hingga dalam posisi tiduran dikasur, lalu terdakwa mencoba melepaskan celana saksi Anak KORBAN yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa hingga selutut, kemudian saat terdakwa akan melepaskan celana saksi Anak KORBAN, saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau dan melakukan perlawanan dengan memegang kancing celana saksi Anak KORBAN agar tidak turun, namun terdakwa tetap membuka celana saksi Anak KORBAN secara paksa hingga terlepas. Saat celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa mulai memaju mundurkan penis terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

A t a u

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Lapangan Kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN yang lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, berkenalan dengan terdakwa Terdakwa kemudian menjalin hubungan / pacaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya. Kemudian terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN dirumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah sampai di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau. Kemudian terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua tangan terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil meregangkan kedua kaki terdakwa sehingga badan saksi Anak KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan terdakwa. Selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi Anak KORBAN dari luar sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN, kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam sweater saksi Anak KORBAN dan memegang payudara saksi Anak KORBAN sambil menaikkan BRA yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga payudara saksi Anak KORBAN terlihat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berpindah posisi kembali ke samping saksi Anak KORBAN dan mengecup payudara saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa membuka sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga terlepas, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi Anak KORBAN hingga selutut, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang terdakwa pakai hingga telanjang. Kemudian dalam posisi sambil berdiri terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Anak KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi Anak KORBAN tiduran diatas kasur, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam mulut saksi Anak KORBAN dan menyuruh saksi Anak KORBAN untuk menghisap penis terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Anak KORBAN hingga dalam posisi tiduran dikasur, lalu terdakwa mencoba melepaskan celana saksi Anak KORBAN yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa hingga selutut, kemudian saat terdakwa akan melepaskan celana saksi Anak KORBAN, saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau dan melakukan perlawanan dengan memegang kancing celana saksi Anak KORBAN agar tidak turun, namun terdakwa tetap membuka celana saksi Anak KORBAN secara paksa hingga terlepas. Saat celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa mulai memaju mundurkan penis terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No.1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

A t a u

KETIGA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Lapangan Kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN yang lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, berkenalan dengan terdakwa Terdakwa kemudian menjalin hubungan / pacaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya. Kemudian terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN dirumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah sampai di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau. Kemudian terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua tangan terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil meregangkan kedua kaki terdakwa sehingga badan saksi Anak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus/█/PN Jkt.Brt



KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi Anak KORBAN dari luar sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN, kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam sweater saksi Anak KORBAN dan memegang payudara saksi Anak KORBAN sambil menaikkan BRA yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga payudara saksi Anak KORBAN terlihat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berpindah posisi kembali ke samping saksi Anak KORBAN dan mengecup payudara saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa membuka sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga terlepas, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi Anak KORBAN hingga selutut, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang terdakwa pakai hingga telanjang. Kemudian dalam posisi sambil beridiri terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Anak KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi Anak KORBAN tiduran diatas kasur, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam mulut saksi Anak KORBAN dan menyuruh saksi Anak KORBAN untuk menghisap penis terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Anak KORBAN hingga dalam posisi tiduran dikasur, lalu terdakwa mencoba melepaskan celana saksi Anak KORBAN yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa hingga selutut, kemudian saat terdakwa akan melepaskan celana saksi Anak KORBAN, saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau dan melakukan perlawanan dengan memegang kancing celana saksi Anak KORBAN agar tidak turun, namun terdakwa tetap membuka celana saksi Anak KORBAN secara paksa hingga terlepas. Saat celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa mulai memaju mundurkan penis terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi adalah ibu kandung anak korban KORBAN;

Bahwa berawal pada tanggal 11 Mei 2023, saksi SAKSI diberitahu oleh saksi SUDARMI (nenek anak korban KORBAN) bahwa anak korban KORBAN hamil oleh terdakwa Terdakwa, kemudian saksi SAKSI bersama saksi SUDARMI mengecek kehamilan anak korban KORBAN dan saat itu anak korban KORBAN dinyatakan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

Bahwa setelah saksi SAKSI mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa;

Bahwa saksi menanyak kepada Terdakwa dan anak korban KORBAN mengakui telah melakukan persetubuhan sekitar bulan November 2022 di Lapangan Kosong di Residence Green Garden, Kembangan Utara, Kembangan Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah saksi SAKSI mendatangi rumah Terdakwa, tidak lama Terdakwa menghilang, sehingga saksi SAKSI melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan;

Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Anak korban KORBAN, tanpa disumpah, yang didampingi oleh ibu kandungnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak KORBAN pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak KORBAN di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa Anak KORBAN kenal dengan Terdakwa;

Bahwa Anak KORBAN sekarang ini berusia 15 (lima belas) tahun lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat;

Bahwa berawal pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN masih berusia 14 tahun, berkenalan dengan terdakwa Terdakwa kemudian menjalin hubungan / pacaran;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya;

Bahwa Terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN dirumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, Terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau. Kemudian Terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian Terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua



tangan Terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil meregangkan kedua kaki Terdakwa sehingga badan saksi Anak KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan Terdakwa;

Bahwa dalam posisi sambil berdiri Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Anak KORBAN, selanjutnya Terdakwa dan saksi Anak KORBAN tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut saksi Anak KORBAN dan menyuruh saksi Anak KORBAN untuk menghisap penis Terdakwa;

Bahwa celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN;

Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian Terdakwa mulai memaju mundurkan penis Terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah selesai Terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing;

Bahwa anak korban KORBAN pernah diberikan 1 (satu) buah baju kaos bergambar beruang warna putih dan 1 (satu) buah celana warna biru oleh Terdakwa, pernah diberikan uang untuk jajan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan;

Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Atas keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SAKSI , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi adalah ayah kandung anak korban KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada tanggal 11 Mei 2023, saksi SAKSI diberitahu oleh saksi SAKSI (ibu kandung anak korban KORBAN) bahwa anak korban KORBAN hamil oleh terdakwa Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi SAKSI bersama saksi SUDARMI mengecek kehamilan anak korban KORBAN dan saat itu anak korban KORBAN dinyatakan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

Bahwa saksi SAKSI bersama saksi SAKSI mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban KORBAN mengakui telah melakukan persetubuhan sekitar bulan November 2022 di Lapangan Kosong di Residence Green Garden, Kembangan Utara, Kembangan Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah saksi SAKSI mendatangi rumah Terdakwa, tidak lama Terdakwa menghilang;

Bahwa saksi SAKSI melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berawal pada tanggal 11 Mei 2023, saksi SAKSI diberitahu oleh saksi SAKSI (ibu kandung anak korban KORBAN) bahwa anak korban KORBAN hamil oleh terdakwa Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi SAKSI bersama saksi SUDARMI mengecek kehamilan anak korban KORBAN dan saat itu anak korban KORBAN dinyatakan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

Bahwa saksi SAKSI bersama saksi SAKSI mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban KORBAN mengakui telah melakukan persetubuhan sekitar bulan November 2022 di Lapangan Kosong di Residence Green Garden, Kembangan Utara, Kembangan Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah saksi SAKSI mendatangi rumah Terdakwa, tidak lama Terdakwa menghilang;

Bahwa saksi SAKSI melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;

Berawal pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN yang lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat dan saat kejadian masih berusia 14 tahun, berkenalan dengan terdakwa Terdakwa kemudian menjalin hubungan / pacaran;

Bahwa awlnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya;

Bahwa Terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN dirumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, Terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau;

Bahwa kemudian Terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian Terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua tangan terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil merengangkan kedua kaki Terdakwa sehingga badan saksi Anak KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi Anak KORBAN dari luar sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam sweater saksi Anak KORBAN dan memegang payudara saksi Anak KORBAN sambil menaikkan BRA yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga payudara saksi Anak KORBAN terlihat oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa berpindah posisi kembali ke samping saksi Anak KORBAN dan mengecup payudara saksi Anak KORBAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga terlepas, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi Anak KORBAN hingga selutut, lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai hingga telanjang;

Bahwa saat celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian Terdakwa mulai memaju mundurkan penis Terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah selesai Terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing;

Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan.

Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) Buah sweater warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak KORBAN sekarang ini berusia 15 tahun lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun, berkenalan dengan terdakwa Terdakwa kemudian menjalin hubungan / pacaran;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya;

Bahwa Terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN di rumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec, Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, Terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau. Kemudian Terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian Terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua tangan Terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil meregangkan kedua kaki Terdakwa sehingga badan saksi Anak KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan Terdakwa;

Bahwa dalam posisi sambil berdiri Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Anak KORBAN, selanjutnya Terdakwa dan saksi Anak KORBAN tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut saksi Anak KORBAN dan menyuruh saksi Anak KORBAN untuk menghisap penis Terdakwa;

Bahwa celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian Terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN;

Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian Terdakwa mulai memaju mundurkan penis Terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah selesai Terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban KORBAN pernah diberikan 1 (satu) buah baju kaos bergambar beruang warna putih dan 1 (satu) buah celana warna biru oleh Terdakwa, pernah diberikan uang untuk jajan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan;

Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk Anak sehingga dapat melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Unsur barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur "Setiap Orang" harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **Terdakwa** yang dihadapkan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa **Terdakwa** menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung alat bukti yang ada, bahwa pada sekitar tahun 2021, saat saksi Anak KORBAN yang lahir pada tanggal 27 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5691/KLT/00-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Barat dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, berkenalan dengan terdakwa **Terdakwa** kemudian menjalin hubungan / pacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar 19.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Anak KORBAN untuk bermain games di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat yang mana tempat tersebut tidak berpenghuni dan terdapat kasur didalamnya. Kemudian terdakwa menjemput saksi Anak KORBAN dirumah saksi Anak KORBAN yang beralamat di Kp. Baru No. 50 Kel. Kembangan Utara Kec,



Kembangan Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah sampai di Lapangan kosong di Residence Green Garden Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, terdakwa dan saksi Anak KORBAN langsung duduk dikasur sambil bermain games di handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Anak KORBAN, terdakwa merayu saksi Anak KORBAN untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau. Kemudian terdakwa memegang perut saksi Anak KORBAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, saat itu posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa pindah posisi ke belakang saksi Anak KORBAN dengan posisi kedua tangan terdakwa memeluk perut saksi Anak KORBAN dari belakang sambil meregangkan kedua kaki terdakwa sehingga badan saksi Anak KORBAN berada di tengah-tengah selangkangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi Anak KORBAN dari luar sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN, kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam sweater saksi Anak KORBAN dan memegang payudara saksi Anak KORBAN sambil menaikkan BRA yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga payudara saksi Anak KORBAN terlihat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berpindah posisi kembali ke samping saksi Anak KORBAN dan mengecup payudara saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa membuka sweater yang dipakai saksi Anak KORBAN hingga terlepas, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi Anak KORBAN hingga selutut, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang terdakwa pakai hingga telanjang. Kemudian dalam posisi sambil berdiri terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Anak KORBAN, selanjutnya terdakwa dan saksi Anak KORBAN tiduran diatas kasur, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam mulut saksi Anak KORBAN dan menyuruh saksi Anak KORBAN untuk menghisap penis terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Anak KORBAN hingga dalam posisi tiduran dikasur, lalu terdakwa mencoba melepaskan celana saksi Anak KORBAN yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa hingga selutut, kemudian saat terdakwa akan melepaskan celana saksi Anak KORBAN, saat itu saksi Anak KORBAN tidak mau dan melakukan perlawanan dengan memegang kancing celana saksi Anak KORBAN agar tidak turun, namun terdakwa tetap membuka celana saksi Anak KORBAN secara paksa hingga terlepas. Saat celana saksi Anak KORBAN terlepas, kemudian



terdakwa mencium vagina saksi Anak KORBAN. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi Anak KORBAN, kemudian terdakwa mulai memaju mundurkan penis terdakwa didalam vagina saksi Anak KORBAN kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan saksi Anak KORBAN pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 425/VER/RSUD Tarakan/VI/2023 atas nama KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Nabila Noor Iswari pada tanggal 15/06/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisi testimoni pengakuan terdakwa Djuan Jusdi bin Mokih Boni;

Adalah barang bukti yang harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah gaun anak warna biru motif bunga dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau;

Adalah barang bukti yang telah disita dari anak korban Nur Intan, maka dikembalikan kepada anak korban Nur Intan atau kepada ibu kandungnya saksi Yulianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban Nur Intan trauma dan takut terhadap Terdakwa, dan juga anak korban Nur Intan merasakan sakit di bagian selangkangannya akibat dikorek-korek oleh Terdakwa;
- Seharusnya Anak Korban Nur Intan adalah anak yang harus dilindungi oleh Terdakwa, tetapi malah Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana cabul terhadap diri Anak Korban tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perjanjian perdamaian antara Ibu Korban Yulianti dengan Terdakwa;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah celana panjang warna hitam kotak-kotak;

1 (satu) Buah sweater warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami [REDACTED], sebagai Hakim Ketua YUSWARDI, S.H., dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri [REDACTED] sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/[REDACTED]/PN Jkt.Brt